



Strategi Optimalisasi Penghimpunan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mandailing Natal

Nur Indah Hidayah¹, Arwin², Tentiyo Suharto³
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Email: 1. nurindahidayah@gmail.com,
 2. arwinptr@gmail.com, 3. tentiyo Suharto18@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the strategies for optimizing the collection of professional zakat within the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Mandailing Natal Regency. This research is a qualitative descriptive study that seeks to describe and explain the strategies employed by BAZNAS Mandailing Natal in collecting professional zakat. The study not only presents the facts but also analyzes the supporting factors and obstacles encountered in the process of optimizing the collection of professional zakat in Mandailing Natal. Regency Research Findings The optimization strategy demonstrates the collection of professional zakat in Mandailing Natal Regency, namely by socializing the data collection of mustahit in all sub-districts, collaborating with the local government, and aligning with regional regulations. Professional Optimization Strategy BAZNAS Mandailing Natal faces several challenges, as the establishment of UPZ (Unit Pengumpul Zakat/ Zakat Collecting Units) is still under evaluation. The potential of professional zakat in BAZNAS Mandailing Natal is not yet fully realized because the community is accustomed to giving zakat directly to relatives or close individuals rather than through BAZNAS. Additionally, some civil servants (PNS) still lack sufficient knowledge about professional zakat. The solutions implemented by BAZNAS Mandailing Natal to optimize professional zakat include maximizing the collection of zakat from various sources, such as wealthy individuals and companies operating within Mandailing Natal Regency.

Keywords: Optimization, Collection, Zakat, BAZNAS



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat Strategi Optimalisasi Penghimpunan Zakat Profesi dilingkungan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan strategi-strategi yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dalam penghimpunan Zakat profesi penelitian ini tidak hanya menggambarkan fakta, tetapi juga menganalisis pendukung dan hambatan yang di hadapi dalam proses optimalisasi penghimpunan. zakat profesi di Kabupaten Mandailing Natal. Hasil Penelitian Strategi optimalisasi menunjukkan penghimpunan zakat profesi di Kabupaten Mandailing Natal, yaitu dengan sosialisasi ke seluruh Kecamatan pendataan mustahit keja sama dengan pemerintah daerah dan kesesamaan dengan perda. Strategi Optimalisassi profesi pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal terdapat kendala dikarenakan UPZ masih sedang di evaluasi, potensi Zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal juga tidak terpenuhi, di sebabkan karena terbiasa di masyarakat mengeluarkan Zakat ke keluarga atau orang yang terdekat bukan ke kantor BAZNAS dan masih ada para PNS lainnya kurang mengetahui tentang zakat profesi solusi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing natal untuk mengoptimalkan Zakat profesi yakni dengan mengumpulkan sebanyak-banyaknya Zakat profesi, seperti zakat dari konglomerat dan zakat dari perusahaan-perusahaan di kabupaten Mandailing Natal.

Kata Kunci: *Optimalisasi, Penghimpunan, Zakat, BAZNAS*

A. PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi spiritual dan sosial yang sangat kuat. Sebagai ibadah *maaliyah ijtimaiyyah*, zakat tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban individual seorang Muslim terhadap Allah SWT (*hablumminallah*), tetapi juga sebagai instrumen sosial untuk membangun kesejahteraan umat melalui redistribusi harta (Purhantara, 2010:40). Dalam konteks ini, zakat memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin dengan cara mengalirkan sebagian harta dari mereka yang berkecukupan kepada mereka yang membutuhkan. Zakat juga berfungsi membersihkan harta dan jiwa, sekaligus memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat Islam.

Zakat terbagi menjadi beberapa jenis, salah satunya adalah zakat profesi yang dikenakan atas penghasilan dari pekerjaan



tertentu. Zakat profesi ini diwajibkan bagi setiap individu Muslim yang memiliki penghasilan tetap dan telah mencapai nisab selama satu tahun (Nasution, 2020:236). Zakat profesi termasuk dalam kategori zakat maal karena bersumber dari penghasilan dan kekayaan. Meskipun pada masa Rasulullah SAW belum dikenal secara eksplisit zakat profesi karena keterbatasan jenis pekerjaan saat itu, para ulama kontemporer kemudian menetapkan sebagai bagian dari zakat maal berdasarkan ijtihad dengan pertimbangan relevansi terhadap kondisi ekonomi modern (Ash-Shidieqy & Zahidin, 2009:8).

Sebagai kewajiban agama, zakat bersifat memaksa bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Penolakan untuk menunaikan zakat bahkan dapat dianggap sebagai penentangan terhadap ajaran Islam (Abd. Somad, 2012:397). Di Indonesia, zakat memiliki dimensi hukum yang kuat dengan adanya regulasi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini mengatur kewajiban lembaga resmi, seperti BAZNAS, dalam menghimpun dan menyalurkan zakat agar pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebagai lembaga resmi negara berperan penting dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah di seluruh Indonesia. Di Kabupaten Mandailing Natal, BAZNAS telah menjadi pusat pengumpulan zakat, terutama dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki penghasilan tetap. Zakat profesi dari ASN dipotong langsung oleh bendahara masing-masing instansi dan disetorkan ke rekening BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal (Romdhoni, 2017:42). Sistem ini dianggap efektif karena mampu menjamin kontinuitas penghimpunan dana zakat dan meningkatkan kesadaran berzakat di kalangan pegawai negeri.

Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan, seperti perbedaan pandangan di kalangan muzakki terkait kewajiban zakat profesi, serta penurunan tingkat penghimpunan zakat pada tahun-tahun tertentu. Misalnya, data BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal menunjukkan fluktuasi jumlah zakat profesi yang dihimpun pada periode 2021–2024, dengan angka yang cenderung naik turun setiap tahunnya. Fenomena ini disebabkan oleh rendahnya kepatuhan sebagian ASN, pergantian bendahara instansi yang menyebabkan data tidak tersampaikan, serta kurangnya sosialisasi dan pengawasan (Syamsuri & Ma'aldini, 2018:282).

Untuk mengatasi persoalan tersebut, strategi optimalisasi penghimpunan zakat profesi perlu dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, seperti camat, kepala desa, dan unit pengumpul zakat (UPZ). Pendataan mustahik di setiap kecamatan menjadi langkah awal dalam mengefektifkan penyaluran dana zakat agar lebih tepat sasaran. Selain itu, BAZNAS juga perlu memperkuat publikasi zakat melalui media digital, meningkatkan transparansi pelaporan, serta



melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya zakat profesi (Setiawan et al., 2018:46).

Dalam konteks lokal, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal juga berupaya mendorong ASN untuk membayar zakat profesi melalui Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Zakat Aparatur Sipil Negara. Peraturan ini mengatur pemotongan zakat sebesar 2,5% bagi ASN dengan penghasilan di atas Rp6.600.000, sedangkan ASN dengan penghasilan di bawah jumlah tersebut dikenakan 1% (Safitri, 2023:42). Meskipun demikian, kebijakan ini masih menuai perdebatan karena sebagian ASN lebih memilih menyalurkan zakatnya langsung kepada mustahik. Hal ini menunjukkan pentingnya membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat melalui transparansi dan akuntabilitas.

Dengan demikian, optimalisasi zakat profesi di Kabupaten Mandailing Natal tidak hanya memerlukan regulasi dan sistem administrasi yang baik, tetapi juga dukungan kesadaran kolektif dari masyarakat dan ASN. BAZNAS perlu memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, memperluas kerja sama dengan lembaga pendidikan dan keagamaan, serta terus melakukan inovasi dalam strategi penghimpunan zakat. Dengan pengelolaan yang profesional, zakat profesi dapat menjadi instrumen efektif dalam pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan umat Islam di daerah (Eriani et al., 2020:75).

B. LANDASAN TEORI

1. Strategi Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Profesi

Strategi optimalisasi penghimpunan dana zakat profesi merupakan upaya untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan zakat melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang sistematis. Tujuan utamanya adalah agar potensi zakat yang besar di masyarakat, khususnya dari kalangan profesional dan ASN, dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan umat. Strategi ini mencakup peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi zakat, transparansi lembaga pengelola, dan penerapan sistem digital untuk mempermudah proses pembayaran zakat (Setiawan et al., 2018:46).

Optimalisasi penghimpunan zakat profesi juga menuntut sinergi antara pemerintah, lembaga zakat, dan tokoh agama. Pemerintah daerah berperan dalam membuat kebijakan seperti peraturan bupati atau gubernur yang mengatur kewajiban zakat bagi ASN, sedangkan lembaga seperti BAZNAS berfungsi sebagai pelaksana teknis penghimpunan dan penyaluran dana (Syamsuri & Ma'aldini, 2018:282). Dengan demikian, strategi penghimpunan yang



baik harus bersifat partisipatif, kolaboratif, dan terukur agar menghasilkan dampak nyata terhadap pengentasan kemiskinan.

Selain itu, strategi penguatan sistem penghimpunan zakat juga menekankan pentingnya penggunaan teknologi informasi, seperti aplikasi zakat digital dan platform daring, yang memungkinkan masyarakat membayar zakat secara cepat, aman, dan transparan. Digitalisasi zakat terbukti dapat memperluas jangkauan pengumpulan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola (Eriani et al., 2020:75).

Dengan strategi yang terarah dan profesional, zakat profesi dapat dioptimalkan sebagai salah satu sumber dana pembangunan sosial ekonomi umat. Efektivitas penghimpunan zakat profesi bergantung pada integritas amil zakat, kejelasan regulasi, dan partisipasi aktif masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat (Purhantara, 2010:40).

2. Zakat Profesi

Zakat profesi adalah bagian dari zakat maal yang dikenakan atas penghasilan atau pendapatan seseorang dari pekerjaan tertentu seperti pegawai, dokter, konsultan, atau profesional lainnya, apabila telah mencapai nisab dan haul. Meskipun istilah zakat profesi tidak dikenal pada masa Rasulullah SAW, para ulama kontemporer seperti Yusuf Qardhawi dan Abu Zahrah melalui ijtihad menetapkan kewajiban zakat profesi dengan dasar kesetaraan nilai ekonomi dengan zakat perdagangan (Ash-Shidieqy & Zahidin, 2009:8).

Zakat profesi berfungsi tidak hanya sebagai kewajiban spiritual, tetapi juga sebagai mekanisme sosial untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Melalui zakat profesi, harta yang menumpuk pada satu golongan masyarakat dapat didistribusikan secara adil kepada mustahik. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama (Nasution, 2020:236).

Penerapan zakat profesi di Indonesia terus mengalami perkembangan seiring dengan meningkatnya kesadaran umat dan dukungan regulasi pemerintah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengatur bahwa zakat penghasilan wajib disetorkan melalui lembaga resmi seperti BAZNAS untuk memastikan pengelolaan yang transparan dan sesuai syariah. Selain itu, berbagai daerah



juga menetapkan kebijakan lokal, seperti potongan otomatis gaji ASN untuk zakat profesi (Romdhoni, 2017:42).

Zakat profesi juga berperan penting dalam membentuk solidaritas sosial dan moral ekonomi Islam. Dengan menunaikan zakat profesi secara rutin, umat Islam tidak hanya membersihkan hartanya, tetapi juga memperkuat jaringan ekonomi berbasis keadilan dan keberkahan (Abd. Somad, 2012:397).

3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

BAZNAS merupakan lembaga resmi negara yang memiliki tugas menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah di tingkat nasional. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001, BAZNAS menjadi satu-satunya lembaga amil zakat nasional yang berwenang mengoordinasikan kegiatan pengelolaan zakat di Indonesia. BAZNAS berfungsi tidak hanya sebagai lembaga pengelola dana, tetapi juga sebagai pusat edukasi zakat dan penggerak pemberdayaan ekonomi umat (Romdhoni, 2017:42).

Dalam menjalankan tugasnya, BAZNAS menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Pengelolaan dana zakat dilakukan secara profesional, mulai dari penghimpunan, pendistribusian, hingga pelaporan yang diaudit secara berkala. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa zakat benar-benar sampai kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syariah (Eriani et al., 2020:75).

BAZNAS juga aktif bekerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi keagamaan untuk memperluas jangkauan penghimpunan zakat. Di tingkat daerah, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dibentuk di berbagai instansi untuk mempermudah masyarakat menyalurkan zakatnya, termasuk zakat profesi yang dipotong langsung dari gaji ASN (Setiawan et al., 2018:46).

Sebagai lembaga keuangan sosial Islam, BAZNAS tidak hanya berfungsi menghimpun dana, tetapi juga menyalurkannya melalui program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan. Dengan demikian, peran BAZNAS tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam mendukung pembangunan nasional berbasis keadilan sosial dan nilai-nilai Islam (Syamsuri & Ma'aldini, 2018:282).



C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam strategi optimalisasi penghimpunan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mandailing Natal. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder, diperoleh melalui wawancara dengan pengurus BAZNAS, observasi langsung terhadap proses penghimpunan zakat, serta dokumentasi dari laporan tahunan dan peraturan terkait zakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan secara akurat kondisi dan strategi optimalisasi penghimpunan zakat profesi di BAZNAS Mandailing Natal.

D. PEMBAHASAN DAN HASIL

1. Strategi BAZNAS dalam Mengoptimalkan Penghimpunan Zakat Profesi ASN Di Kabupaten Mandailing Natal.

Optimalisasi adalah dari sebuah proses yang dilakukan agar dapat mencapai suatu hasil yang diinginkan. dan Penghimpunan zakat adalah proses dalam menghimpun dan mengumpulkan dana zakat yang ditunaikan oleh para Muzakki dan diserahkan kepada Mustahik. Setiap BAZNAS mempunyai strategi yang berbeda-beda yang beresetujuan memaksimalkan penghimpunan zakat. Strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dalam mengoptimalkan penghimpunan zakat profesi ASN merujuk pada peraturan pemerintah daerah setempat yang mewajibkan zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Regulasi ini menjadi dasar hukum yang kuat bagi BAZNAS untuk menghimpun zakat profesi secara lebih terstruktur.

Dengan adanya peraturan tersebut, BAZNAS menerapkan mekanisme pemotongan gaji ASN secara otomatis melalui kerja sama dengan Badan Kepegawaian Daerah dan instansi terkait, Selain itu, BAZNAS juga melakukan sosialisasi, edukasi, serta pembinaan kepada ASN agar semakin memahami bahwa zakat profesi merupakan kewajiban syari sekaligus kewajiban hukum daerah. Peraturan daerah ini memberikan legitimasi sekaligus dorongan kepada ASN untuk lebih taat dalam menunaikan zakat profesi. Pada saat yang sama, BAZNAS dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, sehingga menumbuhkan kepercayaan dan partisipasi aktif dari para muzakki.

1. Sosialisasi dan Edukasi. Melakukan penyuluhan dan kampanye zakat profesi kepada ASN melalui seminar, pengajian, dan pertemuan resmi. Memberikan pemahaman bahwa zakat profesi



merupakan kewajiban syarat sekaligus didukung oleh regulasi pemerintah daerah.

2. Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah . Menjalin MoU dengan Pemkab Mandailing Natal terkait kewajiban zakat profesi bagi ASN. Dukungan pemerintah memperkuat posisi BAZNAS dalam penghimpunan zakat. Sebagaimana hasil wawancara Penelitian dengan Bapak Mhd Syafei Lubis Selaku Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal mengatakan bahwa: *Strategi yang dilakukan oleh BAZNAS di Kabupaten Mandailing Natal dengan mendata UPZ agar sesuai dengan peraturan dari Bupati yang masih sekarang yang akan mengaku tentang zakat profesi, di kemudian BAZNAS mengikuti dari peraturan-peraturan Bupati dan yang memberikan pencerahan ke Upz.*

Strategi penghimpunan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dengan sosialisasi Keseluruh Kecamatan supaya Camat melakukan pendataan para Mustahik di setiap Kecamatan, tentunya harus adanya sukarelawan yang bisa mengembangkan zakat dan bagaimana secara internal untuk meyakinkan orang supaya berzakat. Setelah BAZNAS menyalurkan zakat ke Camat dan Camat mewakili menerima zakat untuk Mustahik yang akan disalurkan dan sekaligus sosialisasi keseluruhan elemen masyarakat lain supaya peraturan bupati dipedomani tentang program BAZNAS termasuk zakat profesi ke masyarakat.

Zakat profesi secara garis besar dibagi 2 yaitu profesi PNS dan profesi non PNS. Terkait zakat profesi PNS BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal telah berhasil mengusulkan yayasan dan draft awal peraturan Bupati tentang pengelolaan zakat PNS di Mandailing Natal. 29 Juli 2022 telah diundangkan peraturan Bupati Mandailing Natal yang antara lain membuat kewajiban PNS membayar zakat profesi 2,5% dari penghasilan yang memenuhi Nishab dan membayar infaq 1% bagi penghasilan yang belum mencapai Nishab. Mekanisme pembayaran zakat dan infaq dimakud dilakukan secara payroll bagi gaji yang dibayar non tunai (melalui bank) dan melalui UPZ di Organisasi Perangkat Daerah bagi yang pembayaran gajinya secara tunai. Guna meningkatkan penghimpunan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal saat ini prioritaskan implementasi pemotongan zakat dan infaq PNS di Mandailing Natal melalui mekanisme Payroll. Itulah sebabnya BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal untuk pelaksanaan Payroll tersebut.

PNS di Kabupaten Mandailing Natal langsung potong gaji dan langsung mengirim zakat ke rekening BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. Nomor rekening BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal sudah lengkap yaitu Bank Sumut Syariah, Bank Muamalat, Bank Syariah Indonesia da nada juga yang bayar langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal akan tetapi lebih banyank para UPZ mengirim ke rekening BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. Dana



zakat profesi yang terkumpul di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dapat disalurkan kepada Mustahik yang telah ditentukan oleh syariat agama, golongan yang termasuk adalah Mustahik yaitu 8 Asnaf yang disebutkan pada Surah At-Taubah ayat 60 yaitu

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Adapun penjelasannya sebagaimana berikut:

- a. Fakir. Seseorang yang tidak memiliki harta atau penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.
- b. Miskin. Seseorang yang memiliki harta atau penghasilan, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.
- c. Amil. Seseorang yang bekerja untuk mengumpulkan, menelola, dan menyalurkan zakat, infak, dan shadaqah.
- d. Muallaf. Seseorang yang baru masuk islam atau sedang dalam menerima zakat untuk membantu mereka memperkuat imannya dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
- e. Riqab. Budak atau orang yang terbelenggu oleh utang atau kesulitan lainnya, sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
- f. Gharim. Orang yang memiliki utang yang tidak dapat dibayarnya, sehingga mereka mengalami kesulitan keuangan.
- g. Fisabilillah. Orang yang berjuang di jalan allah, seperti mujahid, pelajar, atau orang yang melakukan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan agama dan masyarakat.
- h. Ibnu Sabil. Orang yang sedang dalam perjalanan dan membutuhkan bantuan karena kehabisan bekal atau mengalami kesulitan lainnya.

BAZNAS Kabupaten Mandailing mempunyai strategi untuk mengetahui Mustahik-Mustahik di Kabupaten Mandailing Natal, yaitu para pengurus BAZNAS menghubungi para Camat-Camat di Kabupaten Mandailing Natal agar Camat tersebut menyiapkan orang-orang yang berhak menerima zakat (Mustahik) di lokasi Camat masing-masing. BAZNAS juga tetap menerima laporan dari masyarakat bahwa jika masyarakat membutuhkan bantuan maka pihak BAZNAS langsung menemui ke masyarakat untuk membantu masyarakat.

- a. Pemberian fasilitas kepada semua BAZNAS untuk memudahkan penghimpunan zakat profesi.

Fasilitas Regulasi dan Kebijakan : Pemerintah daerah dapat mengeluarkan peraturan yang mewajibkan pemotongan zakat



profesi langsung dari gaji ASN melalui bendahara instansi, Adanya surat edaran atau instruksi kepala daerah agar instansi pemerintahan bekerja sama dengan BAZNAS, Penyederhanaan prosedur administrasi pembayaran zakat profesi.

Fasilitas Teknologi dan Infrastruktur: Penyediaan sistem pembayaran digital (mobile banking, e-wallet, QRIS, aplikasi BAZNAS), Integrasi dengan sistem pengajian ASN agar zakat dapat langsung dipotong otomatis dan Penyediaan kanal pembayaran zakat di marketplace atau layanan online populer.

Fasilitas Sosialisasi dan Edukasi: Menyediakan media publikasi (spanduk, brosur, sosial media, radio lokal) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban zakat profesi, Fasilitas pelatihan kepada amil zakat agar mampu memberikan edukasi dengan baik kepada ASN dan masyarakat umum dan Kamanye bersama antara pemerintah daerah, instansi, dan BAZNAS.

Fasilitas Kerja Sama dan Koordinasi: Menjalin kerja sama dengan perbankan syariah untuk memudahkan transfer zakat, Sinergi dengan Kementerian Agama, MUI, dan lembaga pendidikan untuk memperkuat legitimasi penghimpunan, Dukungan logistik dan ruangan layanan zakat di setiap kantor pemerintahan.

- b. Sosialisasi adalah proses penyampaian informasi, pemahaman, serta edukasi kepada masyarakat mengetahui, memahami, dan melaksanakannya.

Dalam konteks penghimpunan zakat profesi oleh BAZNAS, berarti upaya yang dilakukan untuk: Memberikan pemahaman kepada ASN maupun masyarakat tentang kewajiban zakat profesi menurut syariat dan peraturan pemerintah., Menumbuhkan kesadaran agar zakat profesi disalurkan melalui BAZNAS sebagai lembaga resmi dan Membangun kepercayaan muzaki dengan menunjukkan transparansi dan manfaat zakat.

Bentuk-bentuk sosialisasi:

Penyaluran dan ceramah di instansi atau lembaga pendidikan.

- 1) Penyebaran informasi melalui media cetak dan digital (spanduk, brosur, media sosial).
- 2) Seminar, pelatihan, atau kajian keagamaan.
- 3) Kerja sama dengan tokoh agama, pemerintah daerah, dan lembaga masyarakat.

Strategi BAZNAS Madina dalam Optimalisasi Penghimpunan Zakat Profesi

- 1) Dasar Regulasi dan Dukungan Pemerintah Daerah
 - Bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal untuk menerbitkan regulasi/ peraturan bupati terkait kewajiban zakat profesi ASN.



- Membangun MoU dengan OPD (Organisasi perangkat Daerah) untuk memotong langsung zakat profesi ASN dari gaji bulanan.
- 2) Sosialisasi dan Edukasi
 - Melakukan sosialisasi tentang kewajiban zakat profesi melalui seminar, khutbah jumat, pengajian, ASN, dan media lokal.
 - Menekankan manfaat zakat profesi dalam membantu fakir miskin, pendidikan, kesehatan, serta pembangunan daerah.
 - Menyediakan materi edukasi berbasis digital (brosur, video, infografis) di media sosial resmi BAZNAS Madina.
- 3) Digitalisasi Penghimpunan
 - Menyediakan layanan pembayaran zakat profesi secara online melalui mobile banking, marketplace, QRIS, dan website resmi.
 - Membuat aplikasi khusus zakat Madina untuk memudahkan ASN dan masyarakat profesional dalam menunaikan zakat kapan saja.
- 4) Kemudahan Layanan
 - Membuka *counter* layanan zakat di kantor-kantor pemerintah.
 - Menyediakan petugas amil zakat keliling (jemput zakat) agar ASN/ masyarakat mudah membayar.
 - Memberikan fasilitas konsultasi langsung tentang perhitungan zakat profesi.
- 5) Transparansi dan Akuntabilitas
 - Menyampaikan laporan penghimpunan dan penyaluran dana zakat secara terbuka melalui website, media sosial, dan laporan tahunan.
 - Membuat laporan keuangan yang diaudit sehingga meningkatkan kepercayaan muzakki (pembayaran zakat),
- 6) Program penyaluran yang Tepat Sasaran
 - Menyalurkan dana zakat ke program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, seperti:
 - Beasiswa pendidikan bagi anak kurang mampu.
 - Bantuan modal usaha untuk mustahik.
 - Layanan kesehatan gratis.
 - Dengan begitu, ASN/ masyarakat akan lebih terdorong untuk berzakat karena melihat manfaat nyata.
- 7) Penghargaan dan Motivasi
 - Memberikan apresiasi berupa sertifikat atau penghargaan khusus kepada OPD/ ASN yang konsisten menunaikan zakat profesi.



- Menghadirkan tokoh agama dan masyarakat sebagai duta zakat profesi untuk memberi teladan.

BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal mempunyai fasilitas untuk memudahkan dalam penghimpunan zakat profesi pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal seperti kendaraan, dan selalu dimanfaatkan yaitu kendaraan mobil. BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal juga mempunyai dana hibah, dana hibah adalah pemberian uang atau barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggara urusan pemerintah daerah, Dana Hibah tersebut adalah biaya operasional dari pada BAZNAS, akan tetapi belum cukup, oleh karena itu dilakukan secara perlahan-lahan. Sumber Daya Manusia (SDM) dari BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal sudah sumberdayah untuk menghimpunan dalam dari mengelola zakat. SDM di BAZNAS kabupatean Mandailing Natal menurut standard nya masih ada yang kurang.

Sebagaimana hasil Wawancara peneliti dengan bapak H. Alwin Tanjung selaku Wakil Ketua III kabupaten mandailing Natal mengatakan bahwa : *Kami melakukan beberapa langkah penting, antara lain rutin mengadakan sosialisasi dan seminar di berbagai instansi pemerintah dan swasta untuk memberikan edukasi tentang zakat profesi. Selain itu, kami meggunakan media sosial untuk menjangkau lebih banyak masyarakat dengan konten edukasi yang mudah dipahami kami juga menggandeng HRD perusahaan untuk memfasilitasi potongan zakat langsung dari gaji karyawan melalui unit pengumpul zakat (UPZ) agar proses pembayaran zakat profesi lebih mudah dan rutin.*

Sumber Daya Manusia (SDM) dari Sangat Minim dan Belum Ada Staf dari Khusus Ditugaskan dan Melakukan Penghimpunan Belum Ada Staf Yang Memiliki dan Keterampilan Atau Sertifikasi dari Kompetensi Dibidang Penghimpunan. Dan Sesuai Perkembangan dari Zakat Tentunya Harus Seimbang Dengan Perkembangan Zaman, Digitalisasi Dengan Perkembangan Zaman Harus Dipergunakan Dalam Rangka Kerja BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. Salah Satu Contoh nya Seperti dari Berzakat Bisa Dari Rumah Menggunakan Digitalisasi Sehingga Mudah Mengeluarkan Zakat.

Dari Masyarakat ke BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal Dalam Sistim Digitalisasi Penghimpunan Zakat Belum Ada Di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal supaya mengumpulkan Zakat. Dari Perkembangan Digitalisasi SDM dan Juga Harus dari Ditingkatkan Secarah Kualitas Maupun Kuantitas, Dari Sisi Kualitas Dilihat Bagaimana dari Memanfaatkan Digitalisasi dan Sedangkan



untuk Sisi Kuantitas dari Tenaga-Tenaga Sukarela dan Orang-orang Relawan dari Menghimpun Zakat.

Dengan strategi-strategi tersebut, BAZNAS Mandailing Natal berusaha mengoptimalkan potensi zakat profesi ASN. Walaupun terdapat kendala seperti kebiasaan masyarakat menyalurkan zakat langsung kepada keluarga terdekat, minimnya kesadaran ASN, serta kelemahan kelembagaan UPZ, namun dengan upaya berkelanjutan diharapkan penghimpunan zakat profesi ASN dapat meningkat. Keberhasilan strategi ini bukan hanya bergantung pada BAZNAS, tetapi juga dukungan penuh pemerintah daerah, ASN, serta masyarakat luas.

2. Kendala- Kendala BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dalam Optimalisasi Penghimpunan Zakat Profesi.

BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal terdapat kendala yang dihadapi BAZNAS salah satunya karena UPZ masih sedang di evaluasi. Kendala yang lainnya adalah kesadaran Muzakki belum tinggi untuk mengeluarkan zakat ke BAZNAS dan PNS di Kabupaten Mandailing Natal masih kurang responsif menunaikan zakat atau infak melalui BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

Dalam hal ini jumlah zakat profesi yang terhimpun pada setiap tahun terjadi naik turun. Pengumpulan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal di awal masih terkumpul Seratus juta sebulan dan saat ini terjadi penurunan dikarenakan salah satunya adalah karena Kemenang sudah tidak membayar zakat ke BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

Potensi zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal juga tidak terpenuhi, disebabkan karena kurangnya sosialisasi, kepedulian masyarakat untuk mengeluarkan zakat, karena terbiasa di masyarakat mengeluarkan zakat ke keluarga atau orang yang terdekat bukan ke kantor BAZNAS, dan masih ada para PNS lainnya kurang mengetahui tentang zakat profesi sesuai peraturan Bupati Mandailing Natal.

3. Upaya BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal Dalam mengoptimalkan dari Penghimpunan Zakat Profesi Di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal untuk menghadapi salahsatunya karena UPZ masih sedang di evaluasi. Supayah yang lainnya adalah supayah kesadaran Muzakki belum tinggidari megeluarkan zakat ke BAZNAS dari PNS di Kabupaten Mandailing Natal masih kurang responsif menunaikan zakat atau infak melalui BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

Dalam hal ini berapah jumlah dari zakat profesi yang sudah terhimpun pada setiap tahun terjadi akan naik turun. Dari



Pengumpulan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal pada awalnya masih bisa terkumpul dari Seratus Juta Rupiah setiap bulannya dan saat ini ada terjadi penurunan dikarenakan salah satunya adalah karena kemenag sudah tidak mau membayar zakat ke BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

Dari Potensi dan Zakat di Profesi BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal bisa Juga Tidak Terpenuhi, Disebabkan Karena masih ada Kurangnya dari Sosialisasi, Kepedulian dan Masyarakat supaya mengeluarkan dari Zakat, dan Karena masih ada Kurangnya dari budayah Sosialisasi, kepedulian di Masyarakat agar supaya Mengeluarkan Zakat, Karena sudah Terbisa kepada Masyarakat dan Mengeluarkan Zakat dari Keluarga dan Orang Yang Terdekat Bukan di Kantor BAZNAS Dan Masih Ada Para PNS Lainnya karena Kurang masih Mengetahui Tentang Zakat Profesi Sesuai dari Peraturan Bupati Mandailing Natal karena Bahwa Zakat sudah Di Serahkan Ke pada Kantor BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti ini dengan bapak Amir selaku Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal Mengatakan Bahwa: *Tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar zakat profesi sebenarnya terus meningkatkan dari tahun ke tahun terutama dari kalangan ASN, Guru, dan karyawan perusahaan namun, jika dibandingkan dengan potensi zakat yang ada, realisasi zakat profesi masih tergolong rendah. Realisasi zakat profesi masih tergolong rendah. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa penghasilan tetap seperti gaji juga wajib dizakatkan selain itu, masih ada juga yang memiliki menyalurkan zakat sendiri tanpa melalui lembaga. Kami melihat bahwa edukasi yang berkelanjutan, sistem layanan zakat yang mudah, serta transparansi dalam penyaluran dana sangat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat UU. Amir, (2022).*

BAZNAS Kabupaten Mandailing untuk mempunyai strategi agar supaya zakat profesi lebih dari optimal dan dana zakat profesi harus mencapai target. upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dari mengoptimalkan zakat profesi adalah dengan mengumpulkan sebanyak-banyaknya zakat profesi, seperti zakat dari Konglomerat dan zakat dari perusahaan-perusahaan di Kabupaten Mandailing Natal. Dari Pelaksanakan yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal yaitu sudah mengkonfirmasi ke Bupati Mandailing Natal tentang peraturan Bupati Mandailing Natal, supaya PNS di Mandailing Natal berzakat ke BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.



Sebagaimana hasil di wawancara peneliti dengan bapak H. alwin selaku kepala pelaksana BAZNAS kabupaten mandailing natal mengatakan bahwa:

BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal masih menjalankan dari instansi supaya masyarakat mendukung BAZNAS dan mempercayai BAZNAS dalam menghimpun zakat profesi salah satunya melakukan perangkat keras seperti adanya peraturan Bupati, Kerjasama dengan Rumah Sakit, kemudian membuat Baliho supaya masyarakat mempercayai BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dalam menghimpun zakat profesi. Tetapi, sebagian di masyarakat masih ada yang belum mengetahui atau belum memahami tentang BAZNAS di Kabupaten Mandailing Natal. Instansi, dari organisasi, atau kelompok masyarakat lainnya belum menunjukkan dukungan.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan bapak Amir selaku Wakil Ketua III baznas Kabupaten Mandailing Natal. Mengatakan bahwa “Khusus untuk profesi ASN karena kurang responsifnya ASN membayar zakat dan infak melalui BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. Profesi lainnya di luar ASN sepertinya ada hubungan dengan pemahaman Nas Al- Quran tentang zakat dan prakteknya oleh Rasulullah dan Khalifah sesudahnya yang melembagakan Amil Zakat sebagai penghimpunan dan pengelolaan zakat yang sah. Akibatnya belum dipahami bahwa BAZNAS adalah Amil Zakat dalam Negara Republik Indonesia yang keberadaan serta kegiatannya mengelola zakat berdasarkan syariah Islam dan UU” (Amir, 2023).

Dalam hal ini upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal agar masyarakat mengerti dan paham tentang zakat profesi tentu harus terus-menerus dilakukan dari edukasi. Saat ini BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal baru saja melakukan Kerjasama dengan MUI Mandailing Natal dalam hal penyamanan, pemahaman, tentang zakat profesi dan kelembagaan BAZNAS sebagai Amil dengan mengundang dari perwakilan ulama dari 23 Kecamatan yang ada di Mandailing Natal.

Setiap bulanya gaji PNS Dinas Di Perkantoran setelah di potong gaji dan untuk zakat profesi. Pemotongan gaji untuk zakat profesi sudah berkerjaan ke bendahara di Dinas Perkantoran sekaligus menghitung setiap zakat profesi, seorang Muzakki tidak boleh lagi berhubungan dalam membayar zakat profesi karena sudah otomatis seluruh bendahara Kedinas dari Perkantoran yang sudah menyerahkan kepada zakat profesi ke BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

Keluarga Mustahik langsung melaporkan ke BAZNAS supaya BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal memberikan bantuan kepada



Korban yang telah terjadi kebakaran. BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal menerima laporan tersebut dan langsung saja BAZNAS menemui kepala Desa sekaligus terjun ke tempat Mustahik. Mustahik menerima bantuan dari BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dalam program.

E. KESIMPULAN

Dari Penelitian yang dilakukan oleh penelitian berdasarkan hasil wawancara dan observasi penelitian maka diperoleh kesimpulan bahwa:

- 1) Strategi Penghimpunan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dengan sosialisasi keseluruhan kecamatan supaya Camat melakukan pendataan para Mustahik di seluruh Kecamatan, tentunya harus adanya sukarelawan yang bisa mengembangkan zakat dan bagaimana secara internal untuk meyakinkan orang supaya berzakat. Setelah BAZNAS menyalurkan dari zakat ke Camat dan Camat mewakili dari menerima zakat untuk kepada Mustahik yang akan disalurkan dan sekaligus sosialisasi keseluruhan elemen masyarakat lain supaya dari peraturan bupati dipedomani tentang program BAZNAS termasuk zakat profesi dari masyarakat.
- 2) BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal sudah terdapat yang sudah di hadapi BAZNAS salah satunya karena dari UPZ masih sedang di evaluasi. Kendala yang lainnya adalah Kesadaran Muzakki belum tinggi untuk mengeluarkan ada keluarga yang terdekat atau orang-orang tertentu yang bisa harus dizakati.
- 3) Pendapat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal untuk mengoptimalkan zakat dari profesi, seperti zakat dari konglomerat dan zakat dari perusahaan-perusahaan di Kabupaten Mandailing Natal. BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal di tugaskan menjalankan instansi supaya dari masyarakat sudah mendukung dari BAZNAS sudah mempercayai dari BAZNAS dalam menghimpun zakat profesi salah satunya yang melakukan perangkat keras seperti adanya peraturan Bupati, ada yang kerjasama dengan Rumah Sakit, kemudian membuat Baliho supaya dari masyarakat sudah mempercayai BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dalam menghimpun zakat profesi.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Somad. 2012. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Al-Zuhayli, W. 2020. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Antonio, M. S. 2001. *Muhammad SAW: The Super Leader Super Manager*. Jakarta: ProLM Centre.
- Ash- Shidieqy, M. H., & Zahidin. 2009. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.



- Akbar Musfira. 2018. 'Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2).
- Corynalta, A., & Tanjung, H. 2015. Formulasi Strategi Penghimpunan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Jurnal Al-Muzara'ah*, 3(2), 3.
- Doni Adi Supriyo. 2013. "Hukum Sedekah Dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama." *Cakrawala Hukum*: 1–7.
- Eriani, Etti, & Dkk. 2020. Penghimpunan Dan Distribusi Dana Zakat BAZNAS Daerah. *Jurnal Of Islamic Social Finance Management*, 1(1), 75.
- Haryanti, Tutik. 2013. "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Tahkim IX*(1): 74–87.
- Holil. 2019. Lembaga Zakat dan Perananannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial dan Distribusi. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 99.
- Hadi, M. 2010. *Problematika Zakat Profesi Dan Solusinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hardani. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Irvanda Rizqi 2024 Peran Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Kasus Sengketa Wakaf. *Jurnal Kajian Dakwah Dan Agama Vol 4 No 1*
- Ikbil, B. 2018. Zakat Profesi (Zakat Penghasilan). *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 19(1), 13.
- Lestari, Dita, and Moch Khoirul Anwar. "Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat, Infak, Shadaqah Pada Masa Pandemi Covid-19 di Baznas Kabupaten Ponorogo." *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial (EMBISS) 2.1* (2021): 100-110.
- Meirani, N., & Pratiwi, R. E. (2023). Perkembangan Digital Zakat di Indonesia: Analisa Bibliometrik. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Performa*, 20(1), 59-67.
- M.Burhan Burngin. 2012. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Muslim, H. 2010. *Problematika Zakat Profesi Dan Solusinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajaran.
- Nasution, H. F. 2020. Determinan Tingkat Partisipasi Zakat di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Of Islamic Social Finance Management*, 1(2), 234.
- Nunung, N. 2019. Optimalisasi Pengelolaan Zakat Untuk Kesejahteraan Umat. *Jurnal Ekonomi Islam*, 19(2), 96.
- Purhantara. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta : Grah Ilmu.
- Romdhoni, A. H. 2017. Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(1), 42.
- Safitri, A. I. 2023. *Strategi Optimalisasi Penghimpunan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Kabupaten Mandailing Natal*. Universitas Islam Negeri Syakh Ali Hasan Ahmad Addary.



- Sari, P., & Firdaus, A. 2018. Analisis Strategi penghimpunan Zakat dengan Business Model Canvas. *Jurnal Human Falah*, 4(2), 211.
- Setiawan, A., Rohmat, & Dkk. 2018. Strategi Optimalisasi Fundraising Dana Zakat Di Lembaga Amil Zakat OPSEZI (tahun 2011-2015). *Jurnal Ijieb*, 3(1), 46.
- Syahuri, Z. A. 2022. Strategi Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Pendistribusian Zakat Produktif. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 8(2), 272.
- Syamsuri, & Ma'aldini, M. Y. 2018. Strategi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Melalui Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi Di BAZNAS Ponogoro. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(2), 282.
- S. Nasution. 2011. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Shihab, Q., & Al-Lubab, M. 2012. *Makna, Tujuan Dan Pelajaran Dari Surah-Surah Al -Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati.
- Sugiyono. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Yusuf, Q. 2001. *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera Antar Nusa.
- Wikaning, S. U., & Sulastiningsih. 2015. Strategi Penghimpunan Dana Zakat pada Organisasi Pengelola Zakat Di Kabupaten Bantul. *Jurnal Riset Manajemen*, 2(1), 8.
- Zainul Anwar, R. dan M. A. 2019. Strategi Fundraising Zakat Profesi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Kabupaten jepara. *Jurnal Conference on Islamic Management Accounting and Economics*, 1(1),